



PUTUSAN

No. 1539 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: ASNAH LELI panggilan LELI;
Tempat Lahir	: Lubuk Basung;
Umur/Tanggal Lahir	: 48 Tahun/24 Juli 1967;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jorong Kayu Jao, Kenagarian Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Wakil Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Asnah Leli panggilan Leli pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 09.40 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Balai Kota Solok, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1539 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 bertempat di kantor KBPMP Kota Solok Saksi Firmansyah, S.H. memberikan uang kepada Terdakwa Asnah Leli panggilan Leli sebagai modal untuk bisnis beras sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang kemudian uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli beras yang nantinya akan dijual kembali kepada warga PTP VI Solok, yang mana setiap bulannya Terdakwa datang kepada Saksi Firmansyah, S.H. untuk mengantarkan keuntungan dari bisnis beras tersebut dan setiap kali Terdakwa datang mengantarkan keuntungan dari bisnis beras tersebut Saksi Firmansyah, S.H. menambah modal kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa mengatakan “tambahlah modal untuak bisnis bareh ko Pak, masih banyak permintaan bareh dari warga PTP VI Solok ko Pak, ndak cukuik modal yang ado ko Pak, kalau modal Apak tambah Awak bisa mambali labiah banyak bareh, jadi bareh bisa Awak jua labiah banyak ka warga PTP VI Solok sedangkan labo yang akan Apak dapek jadi labiah gadang” (tambahlah modal untuk bisnis beras ini Pak, masih banyak permintaan dari warga PTP VI Solok Pak, tidak cukup modal yang ada ini Pak, kalau modal bapak tambah saya bisa membeli beras lebih banyak sehingga beras bisa saya jual lebih banyak kepada warga PTP VI Solok, sedangkan laba yang akan Bapak terima bisa lebih besar dari yang sebelumnya), mendengar hal tersebut maka Saksi Firmansyah, S.H. menambah uang untuk modal bisnis beras tersebut secara bertahap yang mana sampai pada tanggal 03 Desember 2014 uang modal yang telah diberikan oleh Saksi Firmansyah, S.H. kepada Terdakwa totalnya Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 Terdakwa Asnah Leli panggilan Leli sekira pukul 09.40 WIB datang ke Kantor Balai Kota Solok untuk menemui Saksi Firmansyah, S.H. dengan maksud untuk mengantarkan uang sebesar Rp299.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari bisnis beras bulan Februari 2015 sebesar Rp43.680.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sebagian uang modal bisnis beras yang telah diberikan oleh Saksi Firmansyah, S.H. kepada Terdakwa sebesar Rp255.820.000,00 (dua ratus lima

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1539 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), di mana sesampainya Terdakwa di Kantor Balai Kota Solok Terdakwa mengatakan kepada Saksi Firmansyah, S.H. bahwa Terdakwa baru saja dijambret sehingga uang sejumlah Rp299.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari bisnis beras dan sebagian uang modal bisnis beras yang telah diberikan oleh Saksi Firmansyah, S.H. kepada Terdakwa tersebut dilarikan jambret, mendengar hal tersebut dari Terdakwa maka Saksi Firmansyah, S.H. bersama dengan Saksi Daviq Romelos dan Saksi Yudi Hermansyah pergi ke ruangan Kabag Umum Kantor Balai Kota guna melakukan pengecekan CCTV apakah benar telah terjadi penjambretan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Terdakwa tadi, setibanya di ruangan Kabag Umum lalu Saksi Firmansyah, S.H. bersama dengan Saksi Daviq Ramelos dan Saksi Yudi Hermansyah melihat rekaman CCTV yang mana Saksi Firmansyah bersama dengan Saksi Daviq Ramelos dan Saksi Yudi Hermansyah terkejut karena tidak ada peristiwa penjambretan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Terdakwa kepada Saksi Firmansyah. Setelah melihat hal tersebut, Saksi Firmansyah tidak percaya lagi kepada Terdakwa dan pada hari itu juga Jumat tanggal 20 Februari 2015 Saksi Firmansyah memutuskan untuk tidak meneruskan bisnis beras dengan Terdakwa dan Saksi Firmansyah, S.H. meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa mengembalikan semua modal bisnis beras milik Saksi Firmansyah, S.H. dengan total Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan uang keuntungan bisnis beras bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2015 yang mana total keseluruhannya adalah Rp555.360.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Maret 2015, dan sampai sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi Firmansyah, S.H. tersebut, karena Terdakwa beralasan bahwa pada tanggal 20 Maret tersebut Terdakwa dijambret orang saat turun dari angkutan desa kembalinya Terdakwa dari menjemput uang penjualan beras dari Saksi Ratna Yelita panggilan Buk Yet;

Bahwa setelah Saksi Firmansyah, S.H. melaporkan perbuatan Terdakwa ini kepada Kepolisian, dari pengembangan kasus ini baru diketahui bahwa beras yang dibeli oleh Terdakwa tidak dijual kepada warga PTP VI Solok melainkan dijual kepada pedagang beras yaitu Saksi Ratna Yelita panggilan Buk Yet dan Saksi Ali Amsar panggilan Pak Haji;

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1539 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Firmansyah mengalami kerugian sebesar Rp555.360.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Asnah Leli panggilan Leli pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 09.40 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Balai Kota Solok, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 bertempat di kantor KBPMP Kota Solok Saksi Firmansyah, S.H. memberikan uang kepada Terdakwa Asnah Leli panggilan Leli sebagai modal untuk bisnis beras sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang kemudian uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli beras yang nantinya akan dijual kembali kepada warga PTP VI Solok, yang mana setiap bulannya Terdakwa datang kepada Saksi Firmansyah, S.H. untuk mengantarkan keuntungan dari bisnis beras tersebut dan setiap kali Terdakwa datang mengantarkan keuntungan dari bisnis beras tersebut Saksi Firmansyah, S.H. menambah modal kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa mengatakan "tambahlah modal untuak bisnis bareh ko Pak, masih banyak permintaan bareh dari warga PTP VI Solok ko Pak, ndak cukuik modal yang ado ko Pak, kalau modal Apak tambah Awak bisa mambali labiah banyak bareh, jadi bareh bisa Awak jua labiah banyak ka warga PTP VI Solok sedangkan labo yang akan Apak dapek jadi labiah gadang" (tambahlah modal untuk bisnis beras ini Pak, masih banyak permintaan dari warga PTP VI Solok Pak, tidak cukup modal yang ada ini Pak, kalau modal bapak tambah saya bisa membeli beras lebih banyak sehingga beras bisa saya jual lebih banyak kepada warga PTP VI Solok, sedangkan laba yang akan Bapak terima bisa lebih besar dari yang sebelumnya), mendengar hal tersebut maka Saksi Firmansyah, S.H. menambah uang untuk modal bisnis beras tersebut secara bertahap yang mana sampai pada tanggal 03 Desember 2014 uang modal yang telah diberikan oleh Saksi

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1539 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, S.H. kepada Terdakwa totalnya Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 Terdakwa Asnah Leli panggilan Leli sekira pukul 09.40 WIB datang ke Kantor Balai Kota Solok untuk menemui Saksi Firmansyah, S.H. dengan maksud untuk mengantarkan uang sebesar Rp299.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari bisnis beras bulan Februari 2015 sebesar Rp43.680.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sebagian uang modal bisnis beras yang telah diberikan oleh Saksi Firmansyah, S.H. kepada Terdakwa sebesar Rp255.820.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dimana sesampainya Terdakwa di Kantor Balai Kota Solok Terdakwa mengatakan kepada Saksi Firmansyah, S.H. bahwa Terdakwa baru saja dijangbret sehingga uang sejumlah Rp299.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari bisnis beras dan sebagian uang modal bisnis beras yang telah diberikan oleh Saksi Firmansyah, S.H. kepada Terdakwa tersebut dilarikan jambret, mendengar hal tersebut dari Terdakwa maka Saksi Firmansyah, S.H. bersama dengan Saksi Daviq Romelos dan Saksi Yudi Hermansyah pergi ke ruangan Kabag Umum Kantor Balai Kota guna melakukan pengecekan CCTV apakah benar telah terjadi penjangbretan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Terdakwa tadi, setibanya di ruangan Kabag Umum lalu Saksi Firmansyah, S.H. bersama dengan Saksi Daviq Ramelos dan Saksi Yudi Hermansyah melihat rekaman CCTV yang mana Saksi Firmansyah bersama dengan Saksi Daviq Ramelos dan Saksi Yudi Hermansyah terkejut karena tidak ada peristiwa penjangbretan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Terdakwa kepada Saksi Firmansyah. Setelah melihat hal tersebut, Saksi Firmansyah tidak percaya lagi kepada Terdakwa dan pada hari itu juga Jumat tanggal 20 Februari 2015 Saksi Firmansyah memutuskan untuk tidak meneruskan bisnis beras dengan Terdakwa dan Saksi Firmansyah, S.H. meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa mengembalikan semua modal bisnis beras milik Saksi Firmansyah, S.H. dengan total Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan uang keuntungan bisnis beras bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2015 yang mana total keseluruhannya adalah Rp555.360.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Maret 2015, dan sampai sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi Firmansyah,

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1539 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. tersebut, karena Terdakwa beralasan bahwa pada tanggal 20 Maret tersebut Terdakwa dijemput orang saat turun dari angkutan desa sekembalinya Terdakwa dari menjemput uang penjualan beras dari Saksi Ratna Yelita panggilan Buk Yet;

Bahwa setelah Saksi Firmansyah, S.H. melaporkan perbuatan Terdakwa ini kepada Kepolisian, dari pengembangan kasus ini baru diketahui bahwa beras yang dibeli oleh Terdakwa tidak dijual kepada warga PTP VI Solok melainkan dijual kepada pedagang beras yaitu Saksi Ratna Yelita panggilan Buk Yet dan Saksi Ali Amsar panggilan Pak Haji;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Firmansyah mengalami kerugian sebesar Rp555.360.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 26 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asnah Leli panggilan Leli bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi (asli) Nomor 2 tanggal 9 Juni 2014 bertuliskan telah terima dari Firmansyah, S.H. uang sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran kerjasama bisnis/pinjaman modal :
 1. Untuk 200 karung beras (30 kg) modal Rp290.000,00/karung;
 2. Penjualan Rp320.000,00/karung;
 - 1 (satu) lembar kuitansi (asli) Nomor 3 tanggal 08 Juli 2014 bertuliskan telah terima dari Firmansyah, S.H. uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran kerjasama bisnis/pinjaman modal :
 1. Untuk 500 karung beras (30 kg) modal Rp290.000,00/karung;
 2. Penjualan Rp320.000,00/karung;
 - 1 (satu) lembar kuitansi (asli) Nomor 4 tanggal 06 Agustus 2014 bertuliskan telah terima dari Firmansyah, S.H. uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1539 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran kerjasama bisnis/pinjaman modal :

1. Untuk 1.000 karung beras (30 kg) modal Rp290.000,00/karung;
2. Penjualan Rp320.000,00/karung;
- 1 (satu) lembar kuitansi (asli) Nomor 5 tanggal 14 Oktober 2014 bertuliskan telah terima dari Firmansyah, S.H. uang sejumlah Rp330.260.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kerjasama bisnis/pinjaman modal :
 1. Untuk 1.000 karung beras (30 kg) modal Rp320.000,00/karung;
 2. Penjualan Rp360.000,00/karung;
- 1 (satu) lembar kuitansi (asli) Nomor 6 bulan Desember 2014 bertuliskan telah terima dari Firmansyah, S.H. uang sejumlah Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran kerjasama bisnis/pinjaman modal :
 1. Untuk 1248 karung beras (30 kg) modal Rp375.000,00/karung;
 2. Penjualan Rp410.000,00/karung;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian bisnis (asli) yang ditandatangani tanggal 19 Mei 2014 oleh Saudara Firmansyah, S.H. selaku pihak pertama dan Saudara Asnah Leli selaku Pihak Kedua;
- 1 (satu) keping Compact Disc (CD) yang berisi rekaman CCTV di gedung Balai Kota pada tanggal 20 Februari 2015;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek MULBERRY-EST-1971;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Asnah Leli panggilan Leli;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 53/Pid.B/2015/PN Slk tanggal 02 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASNAH LELI panggilan LELI tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1539 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi (asli) Nomor 2 tanggal 09 Juni 2014 bertuliskan telah terima dari Firmansyah, S.H. uang sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran kerjasama bisnis/pinjaman modal :
 - 1. Untuk 200 karung beras (30 kg) modal Rp290.000,00/karung;
 - 2. Penjualan Rp320.000,00/karung;
 - 1 (satu) lembar kuitansi (asli) Nomor 3 tanggal 08 Juli 2014 bertuliskan telah terima dari Firmansyah, S.H. uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran kerjasama bisnis/pinjaman modal :
 - 1. Untuk 500 karung beras (30 kg) modal Rp290.000,00/karung;
 - 2. Penjualan Rp320.000,00/karung;
 - 1 (satu) lembar kuitansi (asli) Nomor 4 tanggal 06 Agustus 2014 bertuliskan telah terima dari Firmansyah, S.H. uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran kerjasama bisnis/pinjaman modal :
 - 1. Untuk 1.000 karung beras (30 kg) modal Rp290.000,00/karung;
 - 2. Penjualan Rp320.000,00/karung;
 - 1 (satu) lembar kuitansi (asli) Nomor 5 tanggal 14 Oktober 2014 bertuliskan telah terima dari Firmansyah, S.H. uang sejumlah Rp330.260.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kerjasama bisnis/pinjaman modal :
 - 1. Untuk 1.000 karung beras (30 kg) modal Rp320.000,00/karung;
 - 2. Penjualan Rp360.000,00/karung;
 - 1 (satu) lembar kuitansi (asli) Nomor 6 bulan Desember 2014 bertuliskan telah terima dari Firmansyah, S.H. uang sejumlah Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran kerjasama bisnis/pinjaman modal :
 - 1. Untuk 1248 karung beras (30 kg) modal Rp375.000,00/karung;
 - 2. Penjualan Rp410.000,00/karung;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian bisnis (asli) yang ditandatangani tanggal 19 Mei 2014 oleh Saudara Firmansyah, S.H. selaku Pihak Pertama dan Saudara Asnah Leli selaku Pihak Kedua;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Firmansyah, S.H.;

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 1539 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping Compact Disc (CD) yang berisi rekaman CCTV di gedung Balai Kota pada tanggal 20 Februari 2015;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek Mulberry Est 1971;
Dikembalikan kepada Terdakwa Asnah Leli panggilan Leli;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2015/PN.Slk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2015, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 28 September 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 28 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 September 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 28 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam putusan telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP), yaitu tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan di persidangan, antara lain :
1. Bahwa selama proses persidangan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta yang signifikan tentang perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 372 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan Terdakwa di mana pada tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan Desember 2014 Saksi Korban Firmansyah, S.H. telah memberikan modal untuk bisnis beras kepada Terdakwa dengan total jumlah modal keseluruhan adalah sebesar Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan saat Saksi Firmansyah

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 1539 K/PID/2015



meminta kembali modal yang telah diberikannya tersebut, Terdakwa tidak dapat mengembalikannya dengan alasan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 Terdakwa datang ke Kantor Balai Kota Solok untuk menemui Saksi Korban Firmansyah, S.H., sesampainya Terdakwa di Kantor Balai Kota Solok Terdakwa lalu menaiki tangga kemudian membuang tas warna hitam yang dibawanya di lantai penghubung antara lantai 1 dengan lantai 2, selanjutnya Terdakwa langsung naik ke lantai 2 kemudian Terdakwa pura-pura pingsan dan setelah sadar Terdakwa mengatakan telah dijambret oleh seseorang di Kantor Balai Kota Solok yang mana pernyataan di hadapan Saksi Korban Firmansyah, S.H. dan didengar oleh Ari Susanti (Pegawai Kantor Balai Kota Solok), mendengar hal tersebut lalu Ari Susanti memberitahukan kepada Saksi Daviq Romelos lalu Saksi Daviq Romelos bersama dengan Saksi Yudi Hermansyah menuju ruang Kabag Umum Kantor Balai Kota Solok dan melihat rekaman CCTV mengenai apakah benar ada peristiwa penjambretan di Kantor Balai Kota Solok, setelah melihat rekaman CCTV tersebut ternyata tidak ada peristiwa penjambretan sebagaimana yang di jelaskan oleh Terdakwa. Kemudian saksi korban membawa Terdakwa untuk melihat rekaman CCTV tersebut ke ruangan Kabag Umum Kantor Balai Kota Solok dan bersama-sama dengan Terdakwa melihat rekaman CCTV tersebut, setelah melihat rekaman CCTV tersebut dan tidak ada peristiwa penjambretan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia telah dihipnotis di atas Bus Dirgantara dari depan Kantor Bank BRI Arosuka sampai di Simpang Koramil Kota Solok/Simpang Bay Pass, Terdakwa telah dihipnotis sehingga uang sejumlah Rp299.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) telah diambil orang tidak dikenal, sementara di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat rekaman peristiwa dimana Terdakwa berjalan dengan santai seperti tidak dalam keadaan terhipnotis dan setelah dicek oleh tenaga media yang ada di Kantor Balai Kota ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat tanpa ada gangguan apapun terhadap Terdakwa.

2. Bahwa setelah Terdakwa melihat rekaman CCTV tersebut Terdakwa mengaku di hadapan saksi korban, Saksi Daviq Romelos dan Saksi Yudi Hermansyah bahwa itu cuma rekayasa Terdakwa saja.
3. Bahwa setelah saksi korban melihat rekaman CCTV dan mendengar pengakuan Terdakwa pada hari itu juga Jumat tanggal 20 Februari 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Firmansyah, S.H. memutuskan perjanjian bisnis dan meminta semua uang yang telah Saksi Korban Firmansyah, S.H. berikan kepada Terdakwa untuk modal jual beli beras dikembalikan kepada saksi korban seluruhnya selambat-lambatnya tanggal 20 Maret 2015 dan pada saat itu Terdakwa menyetujui dengan alasan unag yang telah dijambret/dihipnotis akan dibicarakan lagi di kemudian hari.

4. Bahwa dalam keadaan tidak sadar/terhipnotis Terdakwa masih bisa menelpon dan sampai di depan ruangan Saksi Korban Firmansyah, S.H. di lantai 2 kantor Balai Kota Solok.
5. Bahwa keuntungan bulan Februari sampai bulan Maret 2015 tidak diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban sebanyak Rp43.680.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
6. Bahwa tanggal 20 Maret 2015 sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Saksi Korban Firmansyah, S.H. kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban dengan alasan Terdakwa telah dijambret oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor RX King sekembalinya dari menjemput uang pembayaran beras ke tempat Saksi Ratna Yelita Panggilan Buk Yet, di Rawang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok uang sejumlah Rp 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) diambil dan dilarikan oleh orang tersebut ke arah Alahan Panjang, yang mana hal tersebut setelah dicek oleh saksi korban mengenai laporan penjangbretan ke Polres Solok sebagaimana dijelaskan oleh Terdakwa ternyata tidak ada, sehingga Terdakwa tidak jadi mengembalikan uang milik Saksi Korban Firmansyah, S.H.
7. Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di antaranya tidak adanya persesuaian keterangan antara Terdakwa dan Saksi Ratna Yelita Panggilan Buk Yet mengenai kejadian tanggal 30 Maret 2015, yang mana Terdakwa mengatakan pada tanggal tersebut Terdakwa menjemput uang tunai dari Saksi Ratna Yelita Panggilan Buk Yet sebesar Rp230.230.000,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan saat dikonfirmasi kepada Saksi Ratna Yelita Panggilan Buk Yet yang bersangkutan menyatakan pada tanggal tersebut yang bersangkutan

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1539 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa maupun orang lain.

8. Bahwa pengakuan/keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya telah mengalami penjabretan atau dihipnotis yang disampaikan kepada Korban Firmansyah, S.H. menunjukan bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang diminta Saksi Korban Firmansyah, S.H. dan Terdakwa juga tidak dapat mempertanggungjawabkan uang telah diserahkan oleh Saksi Korban Firmansyah, S.H. untuk modal penjualan beras yang dikelola oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat niat dari Terdakwa untuk memiliki uang tersebut dengan asumsi bila uang tersebut dinyatakan dijabret atau dihipnotis maka kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Korban Firmansyah, S.H. menjadi hapus dan Terdakwa dapat menggunakan/memiliki uang tersebut.
9. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui alasan dihipnotis dan dijabret tersebut bukanlah merupakan alasan Terdakwa untuk mengelak dalam memenuhi kewajibannya terhadap saksi korban sebagaimana yang dijelaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok di dalam pertimbangannya, melainkan sangat disadari dan telah direncanakan oleh Terdakwa dengan tujuan agar supaya Terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Firmansyah, S.H. namun ternyata fakta hukum yang sangat signifikan tersebut yang menurut Pasal 182 ayat (4) KUHAP dan hal tersebut merupakan materi dalam surat dakwaan oleh Majelis Hakim telah diabaikan.

Bahwa fakta-fakta tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pembuktiannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi bukan merupakan tindak pidana, dinilai sudah tepat



dan benar yang didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*.

2. Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan bisnis beras sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian yang ditandatangani Terdakwa dengan korban.
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut, saksi korban menyerahkan modal kepada Terdakwa untuk dijalankan dengan ketentuan bahwa Terdakwa akan menyerahkan keuntungan kepada korban setiap tanggal 10 bulan berjalan.
4. Bahwa setelah modal diserahkan kepada Terdakwa, secara bertahap hingga seluruhnya berjumlah Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan setelah modal tersebut dijalankan Terdakwa, ada beberapa kali korban menerima keuntungan dari Terdakwa, akan tetapi selanjutnya Terdakwa tidak mampu untuk memberikan keuntungan kepada korban, dan pada bulan Februari korban meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan sejumlah modal kepada korban, Terdakwa berjanji kepada saksi korban untuk mengembalikan sisa modal sejumlah Rp230.230.000,00 paling lambat tanggal 20 Maret 2015, sedangkan uang sejumlah Rp299.500.000,00 akan dibicarakan di kemudian hari, akan tetapi hingga hari yang diperjanjikan Terdakwa dengan berbagai alasan tidak dapat memenuhi janjinya atau Terdakwa melakukan wanprestasi.
5. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan (wanprestasi), maka bagi korban untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dapat menempuh gugatan menurut hukum keperdataan.
6. Bahwa alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 24 Februari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
t.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 1539 K/PID/2015